



PUTUSAN
Nomor 234/Pid.B/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fitri Yulianti
2. Tempat lahir : MALANG
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/5 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bendungan Sutami I / 404 RT, 03 / RW. 02 Kel. Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Fitri Yulianti ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penuntut sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
2. Hakim PN sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 234/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FITRI YULIATI bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FITRI YULIATI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kartu ATM BCA jenis paspor blue debit nomor 5379 4120 9838 0917 yang dikeluarkan oleh Bank BCA unit Dinoyo;
- 1 (satu) buah buku Tahapan BCA, KCP Dinoyo nomor rekening 3151122076 atas nama RENILDA FILYANDINI;

Dikembalikan kepada atas nama RENILDA FILYANDINI melalui Terdakwa.

- Bukti rekap pembukuan pembayaran anak kos sebanyak 3 lembar dan 43 bendel fotokopi kwitansi/bukti transfer pembayarannya;

Dikembalikan kepada saksi WANDA ANGGUN PANDUWINATA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya :
terdakwa mohon diberikan keringan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya,
- Terdakwa akan berusaha mengembalikan kerugian para korban,
- Terdakwa merupakan seorang ibu dari anak yang masih kecil,
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa FITRI YULIATI pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juni 2022 sampai dengan bulan September 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 sampai tahun 2023 bertempat di Rumah Kos Puri Kharisma Putri Jalan Raya Tlogomas nomor 99, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, adapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di rumah kos Puri Kharisma Putri dengan gaji Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan tugas sebagai penjaga kos, membersihkan rumah kos dan menerima pembayaran dari penghuni kos yang harus diserahkan secara tunai kepada saksi WANDA ANGGUN PANDUWINATA.
- Bahwa harga sewa kamar kos adalah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan untuk kamar mandi luar jika diisi 1 (satu) orang dan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) jika diisi 2 (dua) orang dan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan untuk kamar mandi dalam jika diisi 1 (satu) orang dan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) jika diisi 2 (dua) orang.
- Bahwa sejak bulan Juni 2022 sampai dengan bulan September 2023 terdakwa menerima uang pembayaran kos diantaranya dari saksi WIDYA ANDININGRUM sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk sewa kamar kos selama enam bulan , saksi NAILA PUTRI SALSABILA BUAMONA sejumlah Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) untuk sewa kamar kos selama satu tahun, saksi NILA NAZILA ATTAMIMI Rp.17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk sewa kamar kos selama satu tahun, saksi KHALIFATUZ ZAKIYAH sejumlah Rp.1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sewa kamar kos selama tiga bulan namun oleh terdakwa uang yang telah dibayarkan lunas oleh penyewa kos kepada terdakwa tidak disetorkan seluruhnya kepada saksi WANDA ANGGUN PANDUWINATA.
- Bahwa pada Bulan Agustus 2023 Saksi Wanda Anggun Panduwinata menaruh kecurigaan karena penghuni kamar kos banyak yang keluar masuk dan juga banyak yang pindah - pindah kamar sehingga Saksi Wanda Anggun Panduwinata menghubungi satu persatu penghuni kos untuk mendapatkan kejelasan kemudian Saksi Wanda Anggun Panduwinata mengetahui jika mayoritas penghuni kos sudah membayar uang sewa per 3 (tiga) bulan atau per 6 (enam) bulan bahkan ada yang per 1 (satu) tahun, namun berdasarkan laporan Terdakwa semua penghuni kos membayar per bulan. Selanjutnya penghuni kos mengirimkan bukti transfer kepada Saksi Wanda Anggun Panduwinata sehingga Saksi Wanda Anggun Panduwinata kemudian menemukan adanya ketidaksesuaian/ selisih antara uang yang telah diterima oleh

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan uang yang disetorkan oleh Terdakwa kepada Saksi Wanda Anggun Panduwinata dengan total sejumlah Rp.87.400.000,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

N O.	KAMAR	NAMA	TGL. TRANSFER	NOMINAL TF	TGL. PELAPORAN	NOMINAL YG DILAPORKAN	SELISIH KURANG PELAPORAN
1	301	ELY	04 Juni 2023	2.000.000	28 Agustus 2023	650.000	1.350.000
2	110	ENDAH/SABRINA	09 November 2022	9.000.000	14 November 2022 14 Januari 2023 16 Februari 2023 17 Maret 2023 18 April 2023 22 Mei 2023 15 Juni 2023 18 Juli 2023 29 Agustus 2023	1.500.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 <u>750.000</u> 7.500.000	1.500.000
3	302	THEFA	06 Mei 2023	3.900.000	09 Mei 2023 07 Juni 2023 05 Juli 2023 12 Agustus 2023	650.000 650.000 650.000 <u>650.000</u> 2.600.000	1.300.000
4	102 104	NILLA NINA	31 Mei 2023 15 agust 2023 28 Juli 2023 10 Juli 2023	2.000.000 8.400.000 2.000.000 <u>5.000.000</u> 17.400.000	19 Mei 2023 16 Agustus 2023 16 Agustus 2023	1.000.000 1.400.000 <u>1.950.000</u> 4.350.000	13.050.000
5	113	SINTA/MUTIA	17 Juni 2023	3.900.000	30 Juni 2023 27 Juli 2023	650.000 <u>650.000</u> 1.300.000	2.600.000
6	224	NAYLA	17 Juli 2023 5 agust 2023	2.000.000 <u>7.000.000</u> 9.000.000	04 Agustus 2023 06 September 2023	750.000 <u>750.000</u> 1.500.000	7.500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	129	VANZA	18 Juli 2023 27 Juli 2023	1.000.000 <u>3.500.000</u> 4.500.000	05 September 2023	1.500.000	3.000.000
8	101	RIRIN/K.WAR SIAH	20 Juli 2023 24 Juli 2023	2.250.000 <u>2.250.000</u> 4.500.000	24 Juli 2023	2.250.000	2.250.000
9	109	NIPTA	1 sept 2023	2.250.000	Belum Dilaporkan	-	2.250.000
10	100	ANGGUN	1 sept 2023	3.600.000	04 September 2023	1.300.000	2.300.000
11	213	FAIQOH	25 April 2023	3.900.000	25 Mei 2023 20 Juni 2023 22 Juli 2023 23 Agustus 2023	650.000 650.000 650.000 <u>650.000</u> 2.600.000	1.300.000
12	202	NURIN/AUFA	04 Desember 2022 14 Mei 2023	4.200.000 <u>4.200.000</u> 8.400.000	20 Desember 2022 20 Januari 2023 23 Februari 2023 24 Maret 2023 29 April 2023 29 Mei 2023 30 Juni 2023 31 Juli 2023	650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 <u>650.000</u> 5.200.000	3.200.000
13	227	ATHILA	30 Juli 2023	2.250.000	29 Agustus 2023	750.000	1.500.000
14	222	CHILA	7 agust 2023 9 sept 2023 (cash)	1.000.000 <u>2.900.000</u> 3.900.000	09 September 2023	1.950.000	1.950.000
15	231	NINDA	2 sept 2023	3.900.000	Belum Dilaporkan	-	3.900.000
16	117	ZATIRA	1 agust 2023	1.950.000	23 Agustus 2023	650.000	1.300.000
17	124	IKE/IMA	6 juli 2023 (kwitansi)	1.950.000	06 Juli 2023 08 Agustus 2023	650.000 <u>650.000</u> 1.300.000	650.000
18	119	SINTA	23 mei 2023 (kwitansi)	3.900.000	22 Mei 2023	650.000	1.300.000

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Mlg



					22 Juni 2023	650.000	
					21 Juli 2023	650.000	
					24 Agustus 2023	<u>650.000</u>	
						2.600.000	
19	105	NAJWA	28 Juli 2023 9 sept 2023 (cash)	1.000.000 <u>1.050.000</u> 2.050.000	Belum Dilaporkan	-	2.050.000
20	108	WIDYA	22 Juli 2023	4.500.000	21 Juli 2023 21 Agustus 2023	1.000.000 <u>1.250.000</u> 2.250.000	2.250.000
21	125	IMROATIN/FA TIMAH	7 sept 2023	2.625.000	Belum Dilaporkan	-	2.625.000
22	103	LIDYA	26 Februari 2023	4.800.000	02 Maret 2023 04 April 2023 05 Mei 2023 05 Juni 2023 03 Juli 2023 02 Agustus 2023	800.000 800.000 800.000 750.000 750.000 <u>750.000</u> 4.650.000	
23	118	EQY	16 Maret 2023 24 Maret 2023 28 Mei 2023	2.000.000 1.900.000 <u>1.000.000</u> 4.900.000	21 Agustus 2023 11 Juli 2023 13 Juni 2023 12 Mei 2023	650.000 650.000 650.000 <u>650.000</u> 2.600.000	2.300.000
24	127	BILQIS	27 Juni 2023	1.950.000	20 Juli 2023 22 Agustus 2023	650.000 <u>650.000</u> 1.300.000	650.000
25	128	ICHA	12 Mei 2023	3.900.000	04 Juli 2023 12 Agustus 2023 08 September 2023	650.000 650.000 <u>650.000</u> 1.950.000	1.950.000
26	208	CHALIFAH	18 Agustus 2023 28 Agustus 2023	1.000.000 <u>2.900.000</u> 3.900.000	04 September 2023	1.950.000	1.950.000
27	219	ANDITA	11 Juli 2023		26 Juli		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			11 Juli 2023	1.000.000 <u>950.000</u> 1.950.000	2023 29 Agustus 2023	650.000 <u>650.000</u> 1.300.000	650.000
28	223	MEISYA	22 Juni 2023 03 Juli 2023	1.000.000 <u>3.800.000</u> 4.800.000	19 Juli 2023 16 Agustus 2023	1.000.000 <u>1.400.000</u> 2.400.000	2.400.000
29	228	RAHMAH/AU REL	26 Juli 2023 06 Agustus 2023	200.000 <u>1.750.000</u> 1.950.000	Belum Dilaporkan	-	1.950.000
30	234	AMELIA	03 April 2023 03 April 2023	3.000.000 <u>900.000</u> 3.900.000	22 Mei 2023 16 Juni 2023 20 Juli 2023 30 Agustus 2023	650.000 650.000 650.000 <u>650.000</u> 2.600.000	1.300.000
31	235	ELLENA	19 Maret 2023	3.900.000	13 April 2023 13 Mei 2023 13 Juni 2023 12 Juli 2023 28 Agustus 2023	650.000 650.000 650.000 650.000 <u>650.000</u> 3.250.000	650.000
32	237	JIHAN	03 Agustus 2023	1.950.000	03 Agustus 2023 08 September 2023	650.000 <u>650.000</u> 1.300.000	650.000
33	303	TASYA	22 Agustus 2023	650.000	Belum Dilaporkan	-	650.000
34	304	EVA	27 Agustus 2023	650.000	Belum Dilaporkan	-	650.000
35	305	ANISA	25 Agustus 2023	1.300.000	14 Agustus 2023	650.000	650.000
36	313	AJENG	30 April 2023	3.900.000	22 Mei 2023 23 Juni 2023 21 Juli 2023	650.000 650.000 <u>650.000</u> 1.950.000	1.950.000
37	302	THEFA	05 Juni 2022	875.000	Belum Dilaporkan	-	875.000
38	327	WIWIK	28 Juli 2023	2.250.000	Belum Dilaporkan	-	2.250.000
39	328	ALYA	18 Juli 2023 15 Agustus	1.000.000	05 September 2023	1.500.000	750.000

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Mlg



			2023 16 Agustus 2023	125.000 <u>1.125.000</u> 2.250.000			
40	331	HALIFA	03 Agustus 2023	1.950.000	22 Agustus 2023	650.000	1.300.000
41	336	FEBI/ELSA	07 Juli 2023 29 Juli 2023 28 Februari 2023	1.000.000 3.200.000 <u>4.200.000</u> 8.400.000	06 September 2023 07 Oktober 2023 04 November 2023 06 Desember 2023 04 Januari 2023 08 Februari 2023 07 Maret 2023 07 April 2023 11 Mei 2023 07 Juni 2023 10 Juli 2023 14 Agustus 2023	650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 <u>650.000</u> 7.800.000	600.000
42	407	TIKA	17 Juli 2023	4.200.000	09 September 2023 08 Oktober 2023 08 November 2023 08 Desember 2023	700.000 700.000 700.000 <u>700.000</u> 2.800.000	1.400.000
43	stand kebab		03 Januari 2023 10 Januari 2023 09 Februari 2023 10 Maret 2023 10 April 2023 15 Mei 2023 13 Juni 2023 13 Juli 2023 13 Agustus 2023	500.000 500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 <u>1.000.000</u>	09 Januari 2023 24 Februari 2023 28 Maret 2023 15 Mei 2023 31 Mei 2023 30 Juni 2023 01 Agustus 2023 11 September 2023	300.000 700.000 1.000.000 500.000 500.000 1.000.000 1.000.000 <u>1.000.000</u> 6.000.000	2.000.000



		8.000.000			
	TOTAL	172.300.000		84.900.000	87.400.000

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pemilik kos Puri Kharisma Putri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.87.400.000,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi WANDA ANGGUN PANDUWITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara in adalah adanya penggelapan pembayaran uang kos yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan pada hari Sabtu, tanggal 09 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib di rumah kos Jl. Raya Tlogo Mas No. 99, Kel. Tlogo Mas, Kec. Lowokwaru, Kota Malang.
- Bahwa apabila ada orang mau masuk kos yang menerima adalah SOEYANTO dan FITRI YULIANTI (Terdakwa) yang merupakan pekerja di tempat kos tersebut, kemudian pembayaran orang yang kos langsung transfer ke kedua orang tersebut dengan menggunakan rekening atas nama : RENILDA FILYANDINI BANK BCA Nomor : 3151122076 (milik anak terdakwa).
- Bahwa saksi dapat mengetahui adanya penggelapan uang pembayaran kos tersebut berawal dari bulan Agustus 2023 saksi sebagai admin menaruh kecurigaan kepada penghuni kos, banyak yang keluar dan ada juga yang masuk/baru. Selanjutnya saksi mendapatkan kejelasan bahwa mereka (anak kos) mayoritas membayar per 3 bulan atau per 6 bulan, namun anehnya laporan dari SOERYANTO dan FITRI YULIANTI yang disetorkan kepada saksi semua bayarnya per bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang di timbulkan oleh perbuatan Terdakwa dari setiap penyeteran yang kurang dari bulan Juni 2022 sampai dengan bulan September 2023 sejumlah Rp.87.400.000,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa harga sewa kamar kos per bulannya mulai dari Rp.650.000,- sampai Rp.750.000,- per bulannya, namun ada juga yang kontrak untuk 1 tahun.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi SOERYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui kalau ada penggelapan pembayaran uang kos yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan pada hari Sabtu, tanggal 09 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib di rumah kos Jl. Raya Tlogo Mas No. 99, Kel. Tlogo Mas, Kec. Lowokwaru, Kota Malang.
- Bahwa terdakwa menggunakan uang sewa kamar kos tersebut sekitar bulan Juni 2022 sampai bulan September 2023 dengan jumlah total Rp.87.400.000,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh istri saya bernama FITRI YULLIANTI.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sama-sama bekerja di tempat kos tersebut sebagai tenaga kebersihan dan juga sebagai suami dari terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa.
- Bahwa jumlah kamar di rumah kos tersebut ada 123 kamar dengan harga Rp.650.000,- dan Rp. 750.000,-
- Bahwa saksi dan terdakwa menerima gaji tiap bulannya sebesar Rp. 3.250.000,-.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

3. Saksi NAILA PUTRI SALSABILA BUAMONA, keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 9 September 2023 di rumah kos Jl. Raya Tlogo Mas nomor 99, Kel. Tlogomas, Kec. Lowokwaru, Kota Malang.
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui kejadian penggelapan uang tersebut, saat saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut pada bulan September 2023 yang mana saat itu saksi di telpon Pak Hari menanyakan bahwa saksi per hari ini tanggal 18 September 2023 keluar kos, karena Pak Hari mendapatkan konfirmasi dari Mbak Evelin bahwa di pembukuan per tanggal 18 September 2023 keluar habis kontraknya, kemudian saksi konfirmasi ke mbak Evelin dan saksi mengirimkan bukti transfer saksi pertama Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kedua transfer Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke Terdakwa, bahwa saksi dengan Terdakwa sudah kontrak satu tahun akan tetapi uang saksi yang disetorkan Terdakwa ke admin hanya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian selang beberapa hari saksi menerima surat edaran yang isinya bahwa Terdakwa sudah tidak menjadi bagian dari pengurus kos.
- Bahwa saksi awal menempati kos tersebut menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa untuk pembayaran kos minimal 1 (satu) tahun kemudian harus DP sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi mentransfer pembayaran ke rekening BCA atas nama Renilda Filyandini yang diberikan oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah saksi datang dan mulai menempati kamar kemudian keesokan harinya Terdakwa menghubungi orang tua saksi via Chat agar melunasi kekurangan pembayaran sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian orang tua saksi langsung mentransfer sejumlah tersebut.
- Bahwa setelah mentransfer pembayaran kos, saksi tidak menanyakan kwitansi kepada Terdakwa
- Bahwa saksi baru mendapatkan kwitansi dari Terdakwa pada tanggal 19 September 2023 setelah beredar kertas edaran yang isinya Terdakwa sudah dikeluarkan, baru Terdakwa memberikan kwitansi 1(satu) lembar ke saksi dengan nominal Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah orang tua saksi mengonfirmasi ke Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa uangnya digunakan untuk kepentingan pribadinya karena keluarganya ada yang sakit.
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa adalah pihak kos Puri Kharisma Putri Jalan Raya Tlogomas nomor 99, Kelurahan Tlogomas, Kec. Lowokwaru, Kota Malang karena saksi tetap diberikan fasilitas sesuai uang yang telah saya bayarkan keseluruhan kepada Terdakwa.
- Bahwa dari pihak rumah kos Puri Kharisma Putri saksi tetap diberi fasilitas sesuai uang yang telah saksi bayarkan ke Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi yang dibacakan.

4. Saksi NILA NAZILA ATTAMIMI, keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi pengetahu peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 9 September 2023 di rumah kos Jl. Raya Tlogomas nomor 99, Kel. Tlogomas, Kec. Lowokwaru, Kota Malang.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian penggelapan uang oleh Terdakwa, saksi baru mengetahui di bulan September 2023 yang saat itu ada surat edaran yang isinya Terdakwa sudah tidak menjadi bagian dari pengurus kos, kemudian saksi menanyakan kejelasan tentang uang pembayaran kos kepada Mbak Evelin, karena saksi sudah membayar uang kos ke Terdakwa selama 1 (satu) tahun sejumlah Rp.17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) tergitung dari Agustus 2023 sampai dengan 16 Agustus 2024, akan tetapi oleh Terdakwa hanya dibayar 3 (tiga) bulan ke Saksi Wanda Anggun Panduwinata yaitu sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi awal masuk bulan Agustus 2023 dan yang pertama saksi jumpai adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan harga kamar kos yaitu Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan namun Terdakwa menerangkan bahwa minimal harus membayar 1 (satu) tahun.
- Bahwa selanjutnya saksi mentransfer uang sebesar Rp.17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan tiga tahap ke nomor

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank BCA atas nama Renilda Filyandini yang diberikan oleh Terdakwa kemudian saksi menempati kamar pada tanggal 16 Agustus 2023.

- Bahwa setelah membayar uang kos selama 1 (satu) tahun kedepan saya tidak diberi kwitansi.
- Bahwa ketika saksi mengetahui ada edaran yang isinya Terdakwa sudah tidak lagi menjadi anggota pengelola kosan tersebut, saksi menanyakan ke Terdakwa via WA namun tidak dibalas sama sekali karena Terdakwa mengetahui jika saksi sudah dicek oleh admin bahwa saksi sudah bayar selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa adalah pihak kos Puri Kharisma Putri, Jalan Raya Tlogo Mas nomor 99, Kelurahan Tlogomas, Kec. Lowokwaru, Kota Malang karena saksi tetap diberikan fasilitas sesuai uang yang telah saya bayarkan keseluruhan kepada Terdakwa.
- Bahwa dari pihak rumah kos Puri Kharisma Putri saksi tetap diberi fasilitas sesuai uang yang telah saksi bayarkan ke Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi yang dibacakan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Terdakwa menyatakan tetap pada keterangannya tersebut.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan pembayaran uang kos milik rumah Kos Puri Kharisma Putri Jl. Raya Tlogo Mas No. 99, Kel. Tlogo Mas, Kec. Lowokwaru, Kota Malang.
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang kos sejak bulan Juni 2022 sampai bulan September 2023 dengan jumlah total sebesar Rp. 87.400.000,- dan perbuatan Terdakwa diketahui pada hari Sabtu, tanggal 09 September 2023.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan tersebut dengan cara yaitu : bila ada anak yang baru masuk kos dengan bulanan atau kos per 6 bulan sekali, juga ada pertahun dengan melakukan pembayaran melalui transfer rekening Bank BCA atas nama RENILDA FILYANDINI tetapi Terdakwa laporkan ke admin bahwa anak kos tersebut membayar per bulan. Sisa uangnya saya gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa begitu juga terhadap anak kos yang melakukan pembayaran tunai,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun yang Terdakwa setorkan ke admin hanya per bulan saja tanpa sepengetahuan anak kos.

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, juga untuk membayar sekolah dan untuk berobat orang tua yang sedang sakit.
- Bahwa Terdakwa dan suami (Saksi Soeryanto) bekerja di rumah Kos Puri Kharisma Putri Jl. Raya Tlogo Mas No. 99, Kel. Tlogo Mas, Kec. Lowokwaru, Kota Malang sebagai penjaga dan bersih-bersih rumah kos Puri Kharisma Putri dan juga menerima bila ada anak yang mau masuk kos dengan menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang pembayaran anak kos yang telah saya terima dan saya pakai karena pemilik tidak mau kalau uang tersebut saya kembalikan dengan cara di angsur.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kartu ATM BCA jenis paspor blue debit nomor 5379 4120 9838 0917 yang dikeluarkan oleh Bank BCA unit Dinoyo;
- 1 (satu) buah buku Tahapan BCA, KCP Dinoyo nomor rekening 3151122076 atas nama RENILDA FILYANDINI;
- Bukti rekap pembukuan pembayaran anak kos sebanyak 3 lembar dan 43 bendel fotokopi kwitansi/bukti transfer pembayarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penggelapan pembayaran uang kos milik rumah Kos Puri Kharisma Putri Jl. Raya Tlogo Mas No. 99, Kel. Tlogo Mas, Kec. Lowokwaru, Kota Malang sejak bulan Juni 2022 sampai bulan September 2023 dengan jumlah total sebesar Rp. 87.400.000,- dan perbuatan Terdakwa diketahui pada hari Sabtu, tanggal 09 September 2023.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan tersebut dengan cara yaitu : bila ada anak yang baru masuk kos dengan bulanan atau kos per 6 bulan sekali, juga ada pertahun dengan melakukan pembayaran melalui transfer rekening Bank BCA atas nama RENILDA FILYANDINI tetapi

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa laporkan ke admin bahwa anak kos tersebut membayar per bulan. Sisa uangnya saya gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa begitu juga terhadap anak kos yang melakukan pembayaran tunai, namun yang Terdakwa setorkan ke admin hanya per bulan saja tanpa sepengetahuan anak kos.

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, juga untuk membayar sekolah dan untuk berobat orang tua yang sedang sakit.
- Bahwa Terdakwa dan suami (Saksi Soeryanto) bekerja di rumah Kos Puri Kharisma Putri Jl. Raya Tlogo Mas No. 99, Kel. Tlogo Mas, Kec. Lowokwaru, Kota Malang sebagai penjaga dan bersih-bersih rumah kos Puri Kharisma Putri dan juga menerima bila ada anak yang mau masuk kos dengan menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa.

Menimbang bahwa Unsur Barang Siapa maksudnya ialah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatan pidana. Berdasarkan fakta-fakta yuridis, berdasarkan fakta perbuatan yang terungkap dipersidangan, maka disimpulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam perkara ini Terdakwa FITRI YULIATI adalah subyek pelaku tindak pidana yang telah diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah ditanyakan dipersidangan sehingga tidak terjadi error in persona dan padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar. Selanjutnya baik melalui keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan Kartu Tanda Penduduk Terdakwa, terbukti bahwa terdakwa sebagai pelaku tindak **Dengan demikian "Unsur Barang Siapa" dalam perkara telah terbukti dan terpenuhi.**

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,

Menimbang, bahwa menurut **Simons dan Zevenbergen** teori kehendak yaitu inti "kesengajaan" adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang dan Teori pengetahuan / membayangkan yaitu "**Sengaja**" berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat (Frank), selanjutnya perbuatan dapat dikatakan "**melawan hukum**" apabila melanggar peraturan perundang-undangan atau kepatutan yang ada dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan, barang bukti serta pengakuan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa dalam hal Terdakwa menguasai sejumlah uang yaitu sebesar Rp.87.400.000,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang dari pembayaran anak-anak kos di rumah Kos Puri Kharisma Putri Jl. Raya Tlogo Mas No. 99, Kel. Tlogo Mas, Kec. Lowokwaru, Kota Malang kos yang dilakukan dengan cara : bila ada anak yang baru masuk kos dengan bulanan atau kos per 6 bulan sekali, juga ada pertahun dengan melakukan pembayaran melalui transfer rekening Bank BCA atas nama RENILDA FILYANDINI tetapi Terdakwa laporkan ke admin bahwa anak kos tersebut membayar per bulan. Sisa uangnya saya gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa begitu juga terhadap anak kos yang melakukan pembayaran tunai, namun yang Terdakwa setorkan ke admin hanya per bulan saja tanpa sepengetahuan anak kos.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan suami (Saksi Soeryanto) bekerja di

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Kos Puri Kharisma Putri Jl. Raya Tlogo Mas No. 99, Kel. Tlogo Mas, Kec. Lowokwaru, Kota Malang sebagai penjaga dan tenaga kebersihan dengan menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa uang anak-anak kos tersebut, Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, juga untuk membayar sekolah dan untuk berobat orang tua yang sedang sakit.

Dengan demikian Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam perkara ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti”.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kartu ATM BCA jenis paspor blue debit nomor 5379 4120 9838 0917 yang dikeluarkan oleh Bank BCA unit Dinoyo, 1 (satu) buah buku Tahapan BCA, KCP Dinoyo nomor rekening 3151122076 atas nama RENILDA FILYANDINI, yang telah disita dari Terdakwa maka ditetapkan dikembalikan kepada RENILDA FILYANDINI melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : bukti rekap pembukuan pembayaran anak kos sebanyak 3 lembar dan 43 bendel fotokopi kwitansi/bukti transfer pembayarannya, yang telah disita dari WANDA ANGGUN PANDUWINATA, maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi WANDA ANGGUN PANDUWINATA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa masih mempunyai anak kecil.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa **FITRI YULIATI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap **FITRI YULIATI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kartu ATM BCA jenis paspor blue debit nomor 5379 4120 9838 0917 yang dikeluarkan oleh Bank BCA unit Dinoyo;
 - 1 (satu) buah buku Tahapan BCA, KCP Dinoyo nomor rekening 3151122076 atas nama RENILDA FILYANDINI;

Dikembalikan kepada atas nama RENILDA FILYANDINI melalui Terdakwa.

- Bukti rekap pembukuan pembayaran anak kos sebanyak 3 lembar dan 43 bendel fotokopi kwitansi/bukti transfer pembayarannya;

Dikembalikan kepada saksi WANDA ANGGUN PANDUWINATA

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Muslih

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harsono, S.H., M.H dan Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anang Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Budi Darmawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anang Widodo, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)